

Syarat Pengajuan

SYARAT	WBK	WBBM
Tingkat Instansi pemerintah	Opini BPK minimal "WDP" Nilai AKIP minimal "B"	Opini BPK minimal "WTP"
Tingkat unit kerja	Unit kerja yang diajukan merupakan core layanan utama dari instansinya Mengelola sumber daya yang cukup besar Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut	Telah mendapat predikat WBK sebelumnya
	LHKASN dan LHKPN 100%	

PENGERTIAN UMUM

Zona Integritas (ZI)

adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja;

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik;

- Permenpan RB No.10 Tahun 2019-

ZI Menuju WBK/WBBM

Kanwil DJPb
Provinsi Jawa Barat

Kerangka logis Penilaian



Proses Penilaian dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Dalam membangun Zona Integritas, pimpinan instansi pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM.

Proses pemilihan unit kerja yang berpotensi sebagai Zona Integritas dilakukan dengan membentuk kelompok kerja/tim untuk melakukan identifikasi terhadap unit kerja yang berpotensi sebagai unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM oleh pimpinan instansi.

Setelah melakukan identifikasi, kelompok kerja/tim mengusulkan unit kerja kepada pimpinan instansi untuk ditetapkan sebagai calon unit kerja berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Selanjutnya dilakukan penilaian mandiri (self assessment) oleh TPI. Setelah melakukan penilaian, TPI melaporkan kepada Pimpinan instansi tentang unit yang akan di usulkan ke Kementerian sebagai unit kerja berpredikat Menuju WBK/WBBM.

Apabila unit kerja yang diusulkan memenuhi syarat sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, maka langkah selanjutnya adalah penetapan.

unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya:

- 1) Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik;
- 2) Mengelola sumber daya yang cukup besar, serta
- 3) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut.

1. DESK EVALUATION (KOMPONEN PENGUNGKIT)

2. WORKSHOP PRAEVALUASI

3. SURVEI (ONLINE-SEKITAR 6 BULAN)

4. MENPAN TURUN KE LAPANGAN/VICON (OBSERVASI)

5. PENGANUGRAHAN SAAT HAKORDIA (JIKA LOLOS)

URUTAN PENILAIAN TIM PENILAI NASIONAL 2020

-SAAT INI TELAH DIKEMBANGKAN DIGITAL ASSESSMENT MELALUI APLIKASI DIA DENGAN TUJUAN PENILAIAN SERTA Mendukung GERAKAN EFISIENSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN-

TAHAPAN PENILAIAN

